
Pelaksanaan Rups Secara Elektronik Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Kaitannya Dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE

M. GHALIL GHIBRAN¹⁾

¹⁾ Universitas Sumatera Utara

¹⁾ muhammadghalilq@gmail.com

ABSTRAK

Keabsahan RUPS secara elektronik pada UUPT. Didasarkan pada ketentuan Pasal 77 dan Pasal 90 dimana disebutkan bahwa Penandatanganan akta ini tidak dibutuhkan tanda tangan dari seluruh pemegang saham seperti yang disyaratkan dalam Pasal 77 ayat (4) namun cukup dengan ditandatangani oleh notaris sebab Akta ini merupakan Akta relaas akta yang menjadi tanggungjawab penuh Notaris. Pasal 90 ayat (1) UUPT yang mewajibkan dibuatnya Risalah RUPS dalam setiap penyelenggaraan RUPS yang ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu orang) pemegang saham yang ditunjuk dari dan peserta RUPS. Pembuktian keabsahan akta risalah rapat umum pemegang saham melalui media elektronik terkait dengan Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE. Pembacaan akta terkait Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN serta uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan, maka terkait dengan risalah RUPS yang dilaksanakan melalui elektronik harus disebutkan dengan tegas di akhir akta tentang hal penandatanganan melalui elektronik dan tempat penandatanganan. Konflik norma berupa kekaburan norma di dalam Pasal 16 ayat (1) berkaitan dengan kewajiban notaris untuk melekatkan tanda tangan para penghadap pada minuta akta. Konflik norma juga terjadi dalam penyelenggaraan e-RUPS terkait dengan kewajiban Notaris untuk melekatkan tanda tangan penghadap pada minuta akta, yaitu adanya disharmonisasi yang terjadi antara Pasal 77 Ayat (1) dan (4) UU Perseroan Terbatas dengan Pasal 16 ayat (11) UUJN.

Keywords: Pelaksanaan e-RUPS, Perseroan Terbatas, Notaris, ITE

PENDAHULUAN

Pembuatan RUPS menggunakan media telekonferensi atau video call yang memungkinkan para pemegang saham melaksanakan rapat tidak harus secara bertatap muka melainkan menggunakan media elektronik yang dapat saling berkomunikasi satu sama lain layaknya bertatap muka secara langsung. Hal tersebut memiliki tujuan agar mempermudah serta memberikan efisiensi dan keefektifan atas diselenggarakannya RUPS tersebut.

Pasal 77 UU Perseroan Terbatas, mengakomodasi perkembangan teknologi informasi. Ketentuan Pasal 77 UU Perseroan Terbatas mengatur bahwa RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Pemanfaatan kecanggihan teknologi ini memungkinkan para pemegang saham perusahaan tidak harus bertatap muka secara langsung (face to face) tapi bertatap muka dengan media elektronik

* Corresponding author



This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

yang saling dapat berhubungan seperti layaknya bertatap muka secara langsung. Tujuan yang akan dicapai dalam sebuah rapat tentunya akan membahas tentang sesuatu hal yang berkaitan dengan perusahaan atau Perseroan Terbatas itu sendiri. Kemajuan teknologi informasi ini sangat mempermudah selain lebih efisien juga efektif.

Ketentuan UU Perseroan Terbatas mensyaratkan bahwa setiap perubahan yang berhubungan dengan anggaran dasar dari Perseroan Terbatas itu harus dibuatkan risalah rapat yang harus dituangkan dalam akta autentik, yaitu akta notaris. Ada pandangan yang berbeda dalam menganalisa sebuah dokumen elektronik jika hal itu dikaitkan dengan suatu akta autentik. Aturan yang terdapat pada Pasal 77 UU Perseroan Terbatas tersebut di atas bertentangan dengan Pasal 1 angka (7) UUUJN, akta notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang ini, sedangkan pengertian akta autentik berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.

RUPS melalui media telekonferensi atau video konferensi, kesepakatan baru terjadi dan baru ada pada saat dokumen tertulis dalam bentuk surat yang memuat pernyataan-pernyataan tertulis para pemegang saham telah dipenuhi, dikarenakan UU Perseroan Terbatas Pasal 77 ayat (4) mengatur mengenai setiap penyelenggaraan RUPS melalui media video konferensi harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS. Kesepakatan lisan saja yang dihasilkan dari RUPS yang diselenggarakan melalui video konferensi mengenai pokok perjanjian yang terwujud dalam bentuk penerimaan oleh salah satu pihak dalam perjanjian, serta penawaran yang ditawarkan oleh lawan pihaknya belum menerbitkan perikatan. Perikatan yang lahir pada saat terjadinya kesepakatan baru ada ketika pernyataan-pernyataan para pihak pemegang saham perseroan telah dituangkan ke dalam bentuk risalah rapat.

Pelaksanaan Pasal 77 ayat (1) jo. penjelasan Pasal 77 ayat (4) UU Perseroan Terbatas perlu diperhatikan pula mengenai bentuk akta terkait Pasal 38. Pada pembuatan akta biasa atau konvensional bentuk akta terutama pada bagian penutup akta sudah tentu menunjukkan bahwa para penghadap, saksi dan Notaris hadir di suatu tempat dan waktu yang sama. Lain halnya dengan RUPS melalui video conference, tempat peserta RUPS yang berbeda dengan peserta lainnya harus secara tegas disebutkan agar tidak mengakibatkan akta tersebut menjadi akta di bawah tangan.

Pembuatan akta notaris secara elektronik dalam RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) UU Perseroan Terbatas tidak hanya berbenturan dengan ketentuan yuridis mengenai kehadiran dari notaris, para pihak dan juga saksi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 16 ayat (9) UUUJN. Tetapi, persoalan yang lebih urgen muncul dengan adanya pembatasan terhadap pembuatan akta notaris secara elektronik dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Berdasarkan hal tersebut, maka masih diperlukan pengkajian lebih lanjut tentang kemungkinan dibuatnya akta notaris dengan menggunakan media elektronik, dengan berbagai pendekatan, terutama dengan pendekatan perundang-undangan, seperti KUHPperdata, UUUJN, UU ITE dan juga UU Perseroan Terbatas.

Ketentuan Pasal 77 UU Perseroan Terbatas merupakan suatu isyarat hukum yang menunjukkan peluang bagi notaris dalam pembuatan akta secara elektronik, namun ketentuan ini tidak memiliki sinkronisasi hukum dengan substansi UU ITE yang muncul belakangan. Pembuat undang-undang bukannya lebih mempertegas kewenangan notaris dalam UU ITE, tetapi sebaliknya membatasi kewenangan notaris dalam membuat akta secara elektronik.

Indonesia sendiri mengalami kendala dalam menghadapi perkembangan tersebut, oleh karena itu dalam prakteknya saat ini di Indonesia, risalah rapat RUPS melalui media elektronik yang membutuhkan akta notaris menjadi sulit dilakukan. Kejelasan mekanisme akan menjembatani tercapainya tujuan hukum yakni kepastian hukum. Salah satu asas hukum yang juga merupakan tujuan hukum adalah kepastian hukum. Menurut Frans Magnis Suseno dalam Ruslan Haerani "kepastian diartikan sebagai kejelasan norma, sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan itu. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini untuk tidak menimbulkan banyak salah tafsir.

Permasalahan yang muncul dalam pembuatan akta risalah pada RUPS melalui media elektronik adalah terkait dengan proses pembuatannya yang memang dengan tidak melakukan pertemuan fisik secara langsung antara notaris dengan para peserta RUPS karena RUPS diadakan melalui media elektronik. Salah satu permasalahan ini bisa dilihat dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m juncto Penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN bahwa notaris harus hadir secara fisik dalam membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan menandatangani akta di hadapan penghadap, saksi, dan notaris. Jika ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN tidak dipenuhi maka akta notaris hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

RUPS melalui media telekonferensi tetap diselenggarakan pada tempat pelaksanaan RUPS secara fisik, artinya tempat dilaksanakannya e-RUPS harus diadakan di tempat perseroan dicatatkan. Pasal 76 ayat (1) sampai dengan ayat (5) UU Perseroan Terbatas mencantumkan juga ketentuan khusus untuk Perusahaan Terbuka. RUPS Perusahaan Terbuka dapat dilaksanakan pada tempat kedudukan bursa dimana saham perseroan dicatatkan. Penyelenggaraan e-RUPS dapat dinyatakan sah apabila tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga dalam melaksanakan e-RUPS tetap harus memperhatikan ketentuan dalam UU Perseroan Terbatas sebagai dasar hukum perseroan terbatas di Indonesia.

KAJIAN TEORITIS

Kepastian hukum menurut Soedikno Mertokusumo, merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Menurut Soedikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan, "perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu" Kepastian hukum adalah "peraturan-peraturan yang telah diatur secara pasti dan jelas. Hukum tanpa nilai kepastian akan hilang makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. Sebagaimana dikenal dengan istilah ubi jus incertum, ibi jus nullum (dimana tiada kepastian hukum, disitu tidak ada hukum)".

Kepastian hukum atas legalitas penyelenggaraan rapat pemegang saham sebagai halnya diatur oleh UU Perseroan Terbatas dilaksanakan melalui penggunaan sarana konferensi telepon, video conference atau sarana media elektronik lainnya, dan dapat dilakukan secara legal dengan menyesuaikan kompleksitas teknologinya. Data yang dihasilkan dari RUPS melalui penggunaan mekanisme elektronik tentunya juga akan menghasilkan data elektronik. Bentuk RUPS adalah elektronik terutama yang berupa tanda tangan yang perilakunya dilindungi oleh UU ITE dan cocok untuk kegiatan transaksi dan pemanfaatan informasi dengan menggunakan media Internet.

Teori kepastian hukum digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis permasalahan yang merupakan bentuk ketidakpastian hukum yang tidak akan terjadi apabila adanya pengaturan yang tegas mengenai pembuatan akta yang dilakukan menggunakan teknologi. Juga masih adanya



beberapa perundang-undangan yang cenderung tidak sinkron atau bertentangan satu dengan yang lain berkenaan dengan legalitas pembuatan akta dengan menggunakan teknologi.

METODE PENELITIAN

Sifat dalam penelitian ini yaitu bersifat preskriptif. Penelitian bersifat preskriptif yaitu ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Yuridis hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Sumber data yang digunakan diolah dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu studi dokumen yang merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh orang lain tentang suatu subjek. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yaitu merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberadaan RUPS bagi para pemegang saham adalah merupakan suatu wadah untuk menentukan operasional dari Perseroan Terbatas. Kehendak pemegang saham bersama-sama dijemakan dalam suatu keputusan yang dianggap sebagai kehendak perseroan, yang tak dapat ditentang oleh siapa pun dalam perseroan, kecuali jika keputusan itu bertentangan dengan maksud dan tujuan perseroan. Tidak hanya memperhatikan maksud dan tujuan perseroan, RUPS dalam mengambil keputusan harus berdasarkan ketentuan UU Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan.

Risalah rapat sebuah perseroan terbatas berupa salinan dari notaris harus dilakukan langsung oleh notaris. Mengingat yang diadakan melalui media conference call akan menghasilkan data digital yang dihasilkan secara elektronik, maka proses dalam pembuatan akta kebenaran berbentuk akta keputusan rapat umum pemegang saham yang berdasarkan pada risalah rapat akan mengalami kendala. Menurut hukum pembuktian, proses pembuktian data elektronik sebagai perilaku yang sebenarnya mengalami kendala, karena selama ini tidak dengan mudahnya dalam hal pembuktian bahwa kegiatan rapat tersebut efektif, karena dalam UU Perseroan Terbatas mengakomodasi bahwa penyelenggaraan RUPS biasa dan RUPS yang terintegrasi teknologi. Catatan rapat harus ditandatangani oleh semua peserta rapat.

Penyelenggaraan RUPS harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 77 UU Perseroan Terbatas. Risalah rapat ini dapat dianalisis pasti tertulis, namun pembuatannya tidaklah harus notariil, karena pembuatannya dilakukan di tempat utama kedudukan Perseroan, bukan ditempat kedudukan notaris/menghadap pada notaris. Namun demikian akta RUPS dapat disahkan oleh notaris setelah ditandatangani oleh para pihak, dan dengan terpenuhinya persyaratan pada Pasal 11 UU ITE, dan persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 77 UU PT, serta pengesahan notaris maka akta RUPS dapat dijadikan alat bukti yang sempurna di pengadilan apabila dikemudian hari terdapat permasalahan hukum yang terjadi antar pemegang saham terkait akta RUPS tersebut

Ketentuan UU Perseroan Terbatas memungkinkan untuk melakukan RUPS tanpa harus bertatap muka, yaitu dengan menggunakan media elektronik seperti teleconference dan video call. Hal ini memungkinkan para pemegang saham untuk bertatap muka melalui media tersebut. Tujuan yang



akan dicapai dalam suatu rapat tentunya akan membahas suatu hal yang berkaitan dengan kepentingan atau masalah dalam Perseroan Terbatas itu sendiri. Kemajuan teknologi informasi itu sendiri sangat mempermudah selain lebih efisien juga lebih efektif. Hal ini menimbulkan dampak dalam UU Perseroan Terbatas yang mengisyaratkan setiap perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas harus dibuatkan dalam bentuk notulen rapat yang kemudian harus dituangkan dalam akta autentik.

Para pemegang saham dalam rangka menyelenggarakan RUPS, dapat menyelenggarakannya di tempat kedudukan Perseroan atau ditempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar. Tempat RUPS tersebut harus terletak di wilayah negara Republik Indonesia. Termasuk jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, RUPS dapat diadakan di manapun juga asalkan tetap di wilayah negara Republik Indonesia. Khusus untuk RUPS Perseroan Terbuka dapat diadakan di tempat kedudukan bursa di mana saham Perseroan dicatatkan.

Dalam suatu Perseroan Terbatas, RUPS merupakan organ yang penting karena mewakili kepentingan seluruh pemegang saham perseroan terbatas⁸, begitu juga dalam Perusahaan Terbuka. RUPS diselenggarakan secara elektronik sehingga bisnis yang dilakukan tidak stagnan⁹ dan dapat tetap berjalan demi kepentingan usaha. Penyelenggaraan RUPS secara elektronik telah diakomodasi dalam Pasal 77 UU Perseroan Terbatas) bahwa RUPS dapat dilaksanakan melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta dapat berpartisipasi dalam keberlangsungan rapat.

Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan melalui media elektronik diatur dalam Pasal 77 ayat (1) UU Perseroan Terbatas, bahwa penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

Pasal 77 ayat (4) UU Perseroan Terbatas menyatakan bahwa risalah RUPS melalui media telekonferensi diwajibkan untuk disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS, penandatanganan tersebut dapat dilakukan melalui tanda tangan elektronik. Hal tersebut didasarkan pada Pasal 11 ayat (1) UU ITE, dimana tanda tangan elektronik memiliki kekuatan serta akibat hukum yang sah dengan memenuhi persyaratan tertentu.

Apabila notaris turut serta hadir dalam e-RUPS, yang menjadi permasalahan yaitu terkait pembacaan akta secara elektronik mengingat e-RUPS penyelenggaraannya berbasis elektronik. Sedangkan dalam ketentuan KUHPerdara dan UUJN, notaris wajib membacakan akta secara fisik dihadapan penghadap dan saksi, yang menjadi masalah ketika notaris dalam membuat akta berita acara dengan menggunakan tanda tangan elektronik, maka hal ini bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN dan Pasal 5 ayat (4) huruf a UU ITE. Meskipun terdapat konsep cyber notary dalam bidang kenotariatan yang termuat dalam ketentuan Pasal 15 ayat (3), namun ketentuan tersebut hanya sebatas mensertifikasi transaksi elektronik dan tidak ada regulasi yang secara eksplisit memberikan wewenang kepada notaris untuk melegalkan tanda tangan elektronik dalam pembuatan aktanya. Hal tersebut akan berakibat hilangnya otentitasnya sebagai akta autentik.

e-RUPS sangat erat kaitannya dengan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik maupun hasil cetaknya dapat dilihat bagaimana UU ITE mengatur mengenai dokumen elektronik dan penandatanganan secara elektronik yang dianggap sah sehingga memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti. Informasi dalam sistem elektronik, informasi yang asli dengan salinannya tidak relevan lagi untuk dibedakan sebab sistem elektronik pada dasarnya beroperasi dengan cara penggandaan yang mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat dibedakan lagi dari salinannya, oleh karena itu perlu cara/sistem yang dapat memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar/valid, diberikan oleh pihak yang berhak/berwenang dan dapat dipertanggung jawabkan, apabila semua informasi dan dokumen elektronik yang dihasilkan dalam RUPS dengan media elektronik tersebut telah memenuhi semua persyaratan sebagaimana ditentukan dalam UU ITE, maka semua informasi dan dokumen elektronik tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum negara.

Lingkup sistem elektronik, informasi yang asli dengan salinannya tidak relevan lagi untuk dibedakan sebab Sistem Elektronik pada dasarnya beroperasi dengan cara penggandaan yang mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat dibedakan lagi dari salinannya.

Keabsahan terhadap Risalah e- RUPS yang dibuat sangat tergantung dari tahapan pelaksanaan RUPS tersebut. Kekuatan pembuktian digital dari RUPS yang dilakukan secara telekonfrensi adalah sama dengan akta RUPS yang dilakukan secara konvensional. Hal ini dikarenakan hasil RUPS yang dilakukan secara telekonfrensi sudah mendapat payung hukum dari: UU No 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU Perseroan Terbatas pelaksanaan e-RUPS telah diatur dan diperbolehkan sehingga hasil RUPS dengan telekonfrensi diakui dimata hukum.

Pembuktian Keabsahan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Melalui Media Elektronik Terkait Dengan Pasal 77 UUPT dan Pasal 16 Ayat (1) UUN Oleh Notaris serta UU ITE

Hukum pembuktian di Indonesia, suatu tanda tangan dalam suatu akta secara umum mempunyai fungsi bahwa dapat mengidentifikasi penandatanganan, dapat memberi kepastian atas terlibatnya seseorang dalam penandatanganan itu. Mengasosiasi orang tertentu dengan isi dokumen serta menyatakan kepemilikan dokumen itu pada penandatanganan dan menyatakan beberapa kesepakatan tertulis yang dimungkinkan ditulis oleh pihak ketiga yang bukan merupakan pihak yang terlibat dalam kesepakatan. Hukum pembuktian adalah keseluruhan aturan tentang pembuktian yang menggunakan alat bukti yang sah sebagai alatnya dengan tujuan untuk memperoleh kebenaran melalui putusan atau penetapan hukum.

Selaku pejabat umum notaris hanya bertanggung jawab atas kebenaran formil akta yang dibuatnya, yaitu yang didasarkan pada apa yang dilihat, disaksikan dan dialaminya yang dituangkan dalam Akta Berita Acara RUPS. Notaris tidak dapat dituntut atas kebenaran dari isi risalah rapat RUPS tersebut, akan tetapi Notaris harus berpegang teguh kepada kode etik jabatan notaris yang telah menetapkan kaedah yang mengikat Notaris, selain apa yang telah diatur dalam UUN.

Akta Berita Acara RUPS sebagai akta autentik merupakan salah satu alat bukti yang diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdara yaitu alat bukti tertulis yang termasuk pada alat bukti tertulis autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 1870 KUH Perdata). Pasal 16 ayat (1) huruf c UUN mengatur mengenai kewajiban Notaris untuk melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta. Sehingga ketika Notaris dalam membuat akta Berita Acara RUPS PT yang pelaksanaannya melalui media elektronik dan kemudian dikarenakan hal tersebut.



Bukti sempurna adalah bentuk nyata dari ketentuan mengenai akta kesepakatan dalam kegiatan RUPS dirumuskan dalam UUJN yaitu risalah rapat umum pemegang saham, yang mana notaris dapat hadir sesuai dengan persyaratan sehingga terpenuhi yakni dapat hadir dan menyaksikan jalannya rapat kemudian mendengar yang di bincangkan dan disepakati dalam rapat tersebut. Oleh karena itu, bentuk final dari akta tersebut adalah berita acara rapat. Akta notaris merupakan akta yang dibuatkan oleh notaris sesuai dengan metode yang di tentukan dalam Undang-Undang. Salah satu sebab terhambatnya pelayanan jasa secara daring (salah satunya e-RUPS) dikarenakan terdapat syarat formil yang harus dipenuhi untuk mendukung keabsahan Akta Notaris.

Akta Risalah RUPS yang dibuat secara di bawah tangan ini disebut dengan Notulen Rapat atau Risalah Rapat. Cara ini digunakan oleh direksi sebagai penerima kuasa dan/atau pemegang saham perseroan, apabila di dalam agenda RUPS, hanya membahas dan memutuskan hal-hal yang terjadi di dalam lingkungan perseroan sendiri, dan keputusan-keputusan dari RUPS itu tidak memerlukan persetujuan dari atau harus dilaporkan atau diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sehingga menurut pertimbangan dari direksi dan/atau pemegang saham perseroan terhadap notulen atau Risalah Rapat umum pemegang saham tersebut, tidak harus berbentuk akta autentik. Jadi, keputusan rapat yang diputuskan dalam RUPS yang diselenggarakan tanpa kehadiran Notaris, dengan demikian, disebut dengan Risalah Rapat yang dibuat di bawah tangan, karena pengambilan keputusan seperti ini dilakukan tanpa diadakan RUPS secara fisik.

Kekuatan pembuktian yang sempurna tersebut, maka Akta Berita Acara RUPS tersebut mempunyai 3 (tiga) kekuatan pembuktian, yaitu:

- a. Kekuatan pembuktian lahiriah/luar, dalam artian bahwa Akta Berita Acara RUPS tersebut mempunyai kemampuan untuk membuktikan sendiri keabsahannya, yang lazim disebut dalam bahasa latin dengan *acta publica probant seseipsa*.
- b. Kekuatan pembuktian formal, dalam arti Pernyataan Notaris sebagai Pejabat Umum dalam tulisan sebagaimana yang tercantum dalam Akta tersebut adalah sebagaimana yang dilakukan dan disaksikan oleh notaris sebagai Pejabat Umum yang memiliki kewenangan dalam membuat akta tersebut dalam menjalankan jabatannya.
- c. Kekuatan pembuktian material, dalam arti isi akta itu dianggap dibuktikan sebagai yang benar terhadap setiap orang yang menyuruh membuat Akta itu sebagai alat bukti terhadap dirinya.

Sepanjang mengenai kekuatan pembuktian formal ini juga dengan tidak mengurangi pembuktian sebaliknya- yang merupakan pembuktian lengkap, maka akta partij dan akta pejabat dalam hal ini adalah sama, dengan pengertian bahwa keterangan pejabat yang terdapat di dalam kedua golongan akta itu ataupun keterangan dari para pihak dalam akta, baik yang ada dalam akta partij maupun didalam akta pejabat mempunyai kekuatan pembuktian formal dan berlaku terhadap setiap orang, yakni apa yang ada, dan terdapat di atas tanda tangan mereka. Pembuktian sebaliknya terhadap kekuatan pembuktian formal ini juga berlaku pembatasan mengenai "valsheidsprocedure". Siapa yang menyatakan bahwa akta itu membuat keterangan yang kelihatannya tidak berasal dari notaris itu, berarti menuduh bahwa terjadi pemalsuan dalam materi dari akta itu (*materieel geknoel*) misalnya adanya perkataan-perkataan yang dihapus atau diganti dengan yang lain ataupun ditambahkan. Hal ini ber arti menuduh keterangan dari pejabat itu palsu (*materiele valsheid*) dan untuk itu harus ditempuh "valsheidsprocedure" (Pasal 148 sub 3 KUHPerdara).

Penandatanganan daftar hadir RUPS untuk membuktikan bahwa benar para pemegang saham telah hadir dapat dilakukan dengan cara konvensional (langsung) yaitu apabila pemegang saham telah kembali ke tempat Perseroan dalam jangka waktu tidak melebihi 30 (tiga puluh hari), dapat ditandatangani langsung di tempat pemegang saham berada dengan cara circular resolution. Jika telah ditandatangani oleh seluruh pemegang saham maka dapat menjadi bukti telah terlaksananya RUPS telekonferensi, ketiga dapat dikirimkan melalui faksimile, dan dapat menjadi alat bukti bahwa pemegang saham telah menghadiri RUPS telekonferensi karena yang ditandatangani adalah di atas kertas dan tandatangan tersebut merupakan tandatangan yang dibubuhkan dalam dokumen asli, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU ITE, yaitu: "dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE harus berbentuk tertulis atau asli, informasi elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Secara umum penggunaan dokumen elektronik ini juga sudah diakui oleh hukum dengan dikeluarkannya UU Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. Pasal 1 angka 2 UU Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan., yang dimaksud dengan dokumen perusahaan adalah data, catatan, dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain maupun rekaman dalam bentuk corak apa pun yang dapat dilihat, dibaca, dan didengar. Dokumen perusahaan terdiri dari dokumen keuangan dan dokumen lainnya. Dokumen lainnya ini adalah hal-hal lain yang tidak terkait langsung dengan dokumen keuangan yang terdiri dari data atau setiap tulisan yang berisi keterangan yang mempunyai nilai guna bagi perusahaan, dan di dalam penjelasan dari ketentuan tersebut adalah Risalah RUPS, akta pendirian, dan akta autentik lainnya yang mengandung kepentingan hukum tertentu dan NPWP.

Berlakunya UUIE diatur mengenai keabsahan suatu tandatangan elektronik, maka dalam kaitannya dengan RUPS PT haruslah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UUIE agar suatu tandatangan elektronik dalam keputusan RUPS menjadi suatu alat bukti yang sah.

Konflik Norma Dalam Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Melalui Media Elektronik Antara Pasal 77 UUPT dengan Pasal 16 ayat (1) UUIE

Konflik norma seringkali terjadi dalam tata hukum positif karena substansi hukum bersifat kompleks dan dinamis. Konflik ini terjadi antara peraturan yang lebih rendah dengan yang lebih tinggi (vertical), antar peraturan yang sederajat (horizontal), dan antar norma dalam satu instrumen pengaturan itu sendiri (internal).

Asas konflik norma dikenal juga dengan sebutan the conflict rules , the rules of collision , atau the principle of derogation cukup populer didiskusikan dalam dunia hukum, baik hukum nasional maupun hukum internasional. Asas ini digunakan sebagai dasar pengutamaan suatu aturan hukum terhadap aturan hukum lainnya dengan melihat pada tiga kriteria, yaitu: hirarki (hierarchy), kronologi (chronology), dan kekhususan (specialization).

Berkenaan dengan dalil atau kaidah dalam tata susunan atau hirarki yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, maka Maria Farida Indrati menegaskan bahwa dinamika suatu norma hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu dinamika norma hukum yang vertical dan dinamika norma hukum yang horizontal. Dinamika vertikal adalah dinamika yang berjenjang dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas yang artinya, suatu norma hukum berlaku, bersumber dan berdasar pada norma hukum yang di atasnya, dan seterusnya sampai pada norma hukum yang menjadi dasar dari semua norma hukum yang di bawahnya. Demikian juga dengan dinamika dari atas ke bawah yang

mengandung makna bahwa, norma dasar itu selalu menjadi sumber dan menjadi dasar dari norma hukum dibawahnya, dan norma hukum di bawahnya selalu menjadi sumber dan menjadi dasar dari norma hukum yang ada dibawahnya lagi. Adapun mengenai dinamika norma hukum horizontal adalah dinamika yang Bergeraknya tidak keatas atau ke bawah tetapi ke samping.

Pasal 77 UUPT mengakomodasi ketentuan ini bahwa RUPS dapat dilaksanakan secara telekonferensi. Dalam hal ini tentunya terdapat data elektronik yang akan dihasilkan oleh sebuah telekonferensi. Data elektronik yang dimaksud dalam hal ini termasuk akta notaris. UUPT menyatakan bahwa setiap perubahan terkait dengan anggaran dasar sebuah PT harus dibuat risalah rapat yang nantinya dituangkan dalam akta autentik.

Pasal 1 angka 7 UUN merumuskan akta notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan Undang-Undang ini. Pasal 16 ayat (1) huruf m UUN merumuskan dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit dua orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris. Syarat formil kehadiran para pihak tersebut bersifat kumulatif dan bukan bersifat alternatif, artinya satu syarat saja tidak terpenuhi maka mengakibatkan akta notaris tersebut mengandung cacat formil dan berakibat tidak sah dan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

Kata fisik mempunyai arti badan/jasmani, sehingga maksud hadir secara fisik yaitu ada secara jasmani dengan kata lain berwujud atau terlihat secara fisik. Penjelasan tentang hadir secara fisik menimbulkan konflik norma dalam UUN, karena cyber notary sebagai bagian dari kemajuan teknologi dapat mempertemukan dua pihak atau lebih di tempat yang berbeda dengan fasilitas suara dan gambar yang senyatanya, sehingga bentuk wajah, suara dan keadaan nyata dapat terlihat.

Konflik norma berupa keaburan norma di dalam Pasal 16 ayat (1) berkaitan dengan kewajiban notaris untuk melekatkan tanda tangan para penghadap pada minuta akta. Konflik norma juga terjadi dalam penyelenggaraan e-RUPS terkait dengan kewajiban Notaris untuk melekatkan tanda tangan penghadap pada minuta akta, yaitu adanya disharmonisasi yang terjadi antara Pasal 77 Ayat (1) dan (4) UU Perseroan Terbatas dengan Pasal 16 ayat (11) UUN. Selain itu juga terdapat kekosongan norma yang mengatur mengenai tanda tangan elektronik di dalam UUNITE.

Menerapkan asas *lex specialis* bukanlah suatu hal yang mudah mengingat tidak adanya ukuran yang pasti untuk menentukan secara mutlak bahwa suatu aturan hukum itu bersifat khusus terhadap aturan hukum lainnya yang bersifat umum. Hubungan umum-khusus antara suatu peraturan dan peraturan lainnya bersifat relatif. Adakalanya suatu peraturan berkedudukan sebagai *lex specialis*, namun dalam hubungannya dengan peraturan lain dapat pula berkedudukan sebagai *lex generalis*.

KESIMPULAN

1. Keabsahan RUPS secara elektronik pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Didasarkan pada ketentuan Pasal 77 dan Pasal 90 dimana disebutkan bahwa Penandatanganan akta ini tidak dibutuhkan tanda tangan dari seluruh pemegang saham seperti yang disyaratkan dalam pasal 77 ayat (4) namun cukup dengan ditandatangani oleh notaris sebab Akta ini merupakan Akta relaas akta yang menjadi tanggungjawab penuh Notaris. Pasal 90 ayat (1) UUPT yang mewajibkan dibuatnya Risalah RUPS dalam setiap penyelenggaraan RUPS yang ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu orang) pemegang saham yang ditunjuk dari dan peserta RUPS.



2. Pembuktian keabsahan akta risalah rapat umum pemegang saham melalui media elektronik terkait dengan Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE. Pembacaan akta terkait Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN serta uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan, maka terkait dengan risalah RUPS yang dilaksanakan melalui elektronik harus disebutkan dengan tegas di akhir akta tentang hal penandatanganan melalui elektronik dan tempat penandatanganan. Pasal 77 ayat (4) UU Perseroan Terbatas disebutkan bahwa: "Yang dimaksud dengan "disetujui dan ditandatangani" adalah disetujui dan ditandatangani secara fisik atau secara elektronik." Berdasarkan UU PT penjelasan Pasal 77 ayat (4), dalam RUPS biasa atau konvensional akta risalah RUPS ditandatangani oleh penghadap di hadapan notaris secara langsung atau ditandatangani secara fisik. Risalah RUPS melalui telekonferensi berdasarkan UUIE diakui keabsahannya. Menurut Pasal 11 UUIE mengatur bahwa: tandatangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut: (a) Data pembuatan tandatangan elektronik terkait hanya kepada penanda tangan (b) Data pembuatan tandatangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penandatanganan (c) Segala perubahan terhadap tandatangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui (d) Segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tandatangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui (e) Ketentuan lebih lanjut tentang tandatangan elektronik sebagaimana diatur pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.
3. Konflik norma berupa kekaburan norma di dalam Pasal 16 ayat (1) berkaitan dengan kewajiban notaris untuk melekatkan tanda tangan para penghadap pada minuta akta. Konflik norma juga terjadi dalam penyelenggaraan e-RUPS terkait dengan kewajiban Notaris untuk melekatkan tanda tangan penghadap pada minuta akta, yaitu adanya disharmonisasi yang terjadi antara Pasal 77 Ayat (1) dan (4) UU Perseroan Terbatas dengan Pasal 16 ayat (11) UUJN. Selain itu juga terdapat kekosongan norma yang mengatur mengenai tanda tangan elektronik di dalam UUJN.

REFERENSI

Buku

Adjie, Habib. Hukum Notaris Indonesia, Bandung, Refika Aditama, 2008.

Ali, Achmad dan Wiwie Heryani, Asas-asas Hukum pembuktian Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015.

François Ost, translated by Iain Stewart. Legal System between Order and Disorder. Oxford: Clarendon Press Oxford, 2002.

Gaby, Patricia, Hukum Pidana dan Pelaksanaannya di Indonesia, Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta, 2005.

Indrati, Maria Farida Ilmu Perundang-undangan (Jenis, Fungsi dan Materi Muatan-Jilid 1), Kanisius, Yogyakarta, 2007.



Jaap C. Hage. Reasoning with Rules: an Essay on Legal Reasoning and Its Underlying Logic. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1997

Marzuki, Peter Mahmud , Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011.

Prakken, Henry & Giovanni Sartor. Logical Models of Legal Argumentation. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1997.

Rajagukguk, Erman, Butir-butir Hukum Ekonomi, Jakarta, Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011.

Rusli, Hardijan. Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2008.

Saryono, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung, Alfabeta, 2010.

Simanungkalit, Parasian, Rapat Umum Pemegang Saham Kaitannya Dengan Tanggung Jawab Direksi Pada Perseroan Terbatas, Jakarta: Yayasan Wajar Hidup, 2006.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Jakarta, Rajawali Pers, 2013

Jurnal/Artikel/Tesis

Amelia Sri Kusuma Dewi, Penyelenggaraan Rups Melalui Media Elektronik Terkait Kewajiban Notaris Melekatkan Sidik Jari Penghadap, Arena Hukum Vol 8, No 1, April 2015.

Fairfax, Lisa M, "Virtual Shareholder Meetings Reconsidered", Seton Hall Law Review Vol. 40 Nomor 1367 Bulan November Tahun 2010.

Miftahul Machsun, Kekuatan Pembuktian Materil dari Akta Autentik, dalam Acara Pembekalan dan Penyelenggaraan Pengetahuan Dalam Rangka Kongres I.N.I ke XXI di Yogyakarta, 2012

Ni Ketut Supasti Dharmawan, dkk, Keberadaan Pemegang Saham dalam RUPS dengan Sistem Teleconference Terkait Jaringan Bermasalah dalam Perspektif Cyber Law. Jurnal Hukum Udayana Vol. 4, No. 1 : 190 – 202, 2015.

Ninik Alfiyah dan Mohammad Saleh, Implikasi"Yuridis Pembacaan dan Penandatanganan Akta Risalah e-RUPS yang Dibuak oleh Notaris, Kosmik Hukum Vol. 21 No. 2 (2021).

Ruslan Haerani, Tinjauan Yuridis Autentisitas Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Yang Dibuak Dihadapan Notaris Melalui Media Elektronik, UnizarLawReview Vol 4 Issue 2, December 2021.

Syarifah Indah Safitri dan Wardani Rizkianti, Peran Notaris Dan Keabsahan Akta Rups Yang Dilaksanakan Secara Elektronik (Dilihat Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/Pojk.04/2020 Dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris), Indonesian Notary Vol. 3 No. 2 (2021).



Website

Tiska Sundani. analisis-hukum-atas-penggunaan-dan-pembuatan-akta-notaris-secara-elektronik,2017, h 13-14 diakses dari <https://www.neliti.com/publications/165003/tanggal> 14 Juni 2021 Pukul 19.56 Wib.

Peraturan Perundang-Undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.

Andrzej Malec. Legal Reasoning & Logic. Studies In Logic Grammar & Rhetoric Vol. 4 No.17, 2001.

